



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 12/HK.03.1/1376/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantuan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, UPG Esselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
  - c. Sekretaris adalah Plt Kasubag Hukum Kota Payakumbuh
  - d. Anggota adalah Sub Koordinator KPU Kota Payakumbuh
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
  - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;

- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga;

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi lain dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU;
- d. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- e. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

- f. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- g. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- h. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi secara langsung atau menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi dari Sub-UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sub-UPG KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- i. melakukan pemrosesan laporan penerimaan Gratifikasi setelah adanya analisis dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- k. menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi;
- l. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

HAIIDI MURSAL



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 12/HK.03.1/1376/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

| NO | NAMA                      | JABATAN   | KEDUDUKAN  |
|----|---------------------------|---|------------|
| 1. | Haidi Mursal.M, SP        | Ketua/Divisi Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                     | Pengarah   |
| 2. | Ade Jumiarti Marlia, S.IP | Divisi Hukum dan<br>Pengawasan  | Pengarah   |
| 3. | Neti Payoka, S.Pt         | Divisi Perencanaan, Data<br>dan Informasi                                       | Pengarah   |
| 4. | Nofal Ardi                | Divisi Teknis<br>Penyelenggaraan  | Pengarah   |
| 5. | Nina Trisna, SHI          | Divisi Sosialisasi,<br>Pendidikan Pemilih,<br>Partisipasi Masyarakat dan<br>SDM | Pengarah   |
| 6. | Beni Mustika, S.IP        | Sekretaris KPU Kota<br>Payakumbuh   | Ketua      |
| 7. | Lucky Limnarti, S.E, M.M  | Plt. Kasubag Hukum  | Sekretaris |
| 8. | Rori Ade Putra, S.IP      | Sub Koordinator<br>Perencanaan  | Anggota    |
| 9. | Ira Novita, S.E, M. Si    | Sub Koordinator Teknis<br>Dan Hupmas  | Anggota    |

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

HAIIDI MURSAL

